

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya terkait kajian hukum Islam tentang praktik gadai sepeda motor tanpa surat resmi (studi kasus di Desa Pesagen, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai dengan jaminan sepeda motor . Dalam prakteknya, pegadaian (*rahin*) mengunjungi penerima gadai (*murtahin*) gadai Rosi Jaya. untuk meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan kehidupan sehari-hari dengan menyerahkan jaminan berupa sepeda motor tanpa surat resmi, sedangkan sepeda motor yang dijadikan jaminan itu tidak memiliki surat lengkap yang di khawatirkan akan hasil barang curian atau milik tetangga atau teman yang di pinjam kemudian dijadikan sebagai barang jaminan gadai tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut. Tapi dalam prakteknya motor tersebut memang milik pribadi oleh penggadai sepeda motor. Tidak adanya surat resmi, karena surat-surat tersebut hilang beberapa tahun yang lalu. Kemudian pemilik gadai memberikan pinjaman kepada penggadai dengan dasar kepercayaan Dan berakhirnya akad gadai ketika pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam.
2. Faktor dari lembaga gadai atas diterimanya barang gadai tersebut adalah adanya faktor ekonomi masyarakat yang melatarbelakangi transaksi gadai tersebut. Selain itu juga adanya kebiasaan gadai yang dijalankan oleh warga setempat dimana yang kebanyakannya hanya menggunakan surat STNK saja.
3. Ditinjau dari hukum Islam, praktek gadai dengan jaminan sepeda motor di gadai sepeda motor Rosi Jaya adalah tidak sah karena dalam islam syarat barang yang dijadikan jaminan harus memiliki kejelasan dan tidak termasuk barang yang haram. Kemudian tempat gadai tersebut juga termasuk lembaga yang ilegal dan bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian juga pegadaian hanya sebagai penyewa. Praktik ini lebih banyak membantu pihak lain yang membutuhkan sejumlah pinjaman.

## B. Saran

Setelah memperhatikan dan menganalisa dari penjelasan diatas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai sepeda motor tanpa surat resmi (studi kasus di Desa Pesagen kecamatan Gunungwungkal kabupaten pati). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemilik bisnis Rosi Jaya dalam menjalankan praktik gadai sepeda motor tersebut diharapkan dalam menerima konsumen atau nasabah harus di pertimbangkan terlebih dahulu, dan harus diimbangi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Bagi pemilik gadai sepeda motor Rosi Jaya (*murtahin*) sepeda motor yang dijadikan jaminan merupakan amanah yang dititipkan oleh penggadai. meskipun penggadai memberikan izin untuk menggunakannya, namun pemilik gadai tersebut juga harus merawatnya dengan baik. Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kecuali atau ada kerusakan lain yang di luar tanggungjawab penerima gadai.
3. Bagi masyarakat (*rahin*) diharapkan masyarakat memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menyewakan agar tidak timbul masalah dengan penerima gadai. Dan pandai dalam memilih barang yang akan dijadikan sebagai jaminan gadai.
4. Selain kepercayaan antara kedua belah pihak, praktik gadai harus benar-benar diingat karena pada saat melaksanakan perjanjian hanya menggunakan lisan. Hal ini untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi nanti apabila terjadi perselisihan.